

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PNYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK
(Studi Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara)

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

YOBİ HANDRIAN

NIM:2019F1A123

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PNYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK

(Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara)


Oleh :

YOBİ HANDRIAN
NIM:2019F1A123

Menyetujui,

Pembimbing pertama

Pembimbing kedua


Edi Yanto, S.H., M.H
NIDN. 0809058503


Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH SEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI
PADA HARI, 29 JANUARI 2023

Oleh


DEWAN PENGUJI

Ketua
M. Taufik Rachman, SH.MH
NIDN. 082507870



(_____)

Anggota I
Edi Yanto, S.H.,M.H
NIDN. 0809058503




(_____)

Anggota II
Fahrurrozi, S.H.,M.H
NIDN. 0817079001



(_____)

Mengetahui Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Assoc Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq. S.H, LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOBİ HANDRIAN
Nim : 2019F1A123
Tempat/ Tanggal Lahir : TEMBOBOR, 25 NOVEMBER 2000
Alamat : DUSUN TEMBOBOR DESA SIGAR PENJALIN
LOMBOK UTARA

Bahwa skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi di wilayah Kepolisian Resort Lombok utara)” Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti Skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari orang lain (Plagiat). Maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut Kembali.

Mataram, 10 Januari 2023
Penyusun



YOBİ HANDRIAN
Nim.2019F1A123



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOBİ HANDRIAN
 NIM : 2019F1A123
 Tempat/Tgl Lahir : Tembobor / 25-09-2000
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 005337507415
 Email : yobihandrian@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK (Studi Wilayah Resort Lombok Utara)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 498

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 Januari2023
Penulis



YOBİ HANDRIAN
NIM. 2019F1A123

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOBİ HANDRIAN
 NIM : 2019F1A123
 Tempat/Tgl Lahir : Tembobor / 25-09-2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085337507415
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH-GUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK (Studi Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram,2023

Penulis



YOBİ HANDRIAN
NIM.

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

“KAMU TIDAK HARUS MENJADI HEBAT UNTUK MEMULAI, TETAPI KAMU HARUS MULAI UNTUK MENJADI HEBAT”

-Zig Ziglar

“SUKSES ADALAH SAAT PERSIAPAN DAN KESEMPATAN BERTEMU”

-Bobby User

“RAHASIA KESUKSESAN ADALAH MENGETAHUI YANG LAIN TDAK DI KETAHUI”

-Aristotle Onassis



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polres Lombok Utara”**. Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.LM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dr. Usman Munir SH., M.H selaku wakil dekan I dan Ibu Anies Prima Dewi SH., M.H selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Edi Yanto SH., M.H selaku Ketua Kaprodi sekaligus sebagai Pembimbing Pertama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kemudahan sekaligus masukan dan bimbingan secara sabar kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak M. Taufiq Rahman, SH., MH. selaku Sekretaris Prodi sekaligus sebagai Ketua Penguji, yang telah meluangkan waktu dan sekaligus memberikan masukan serta arahan kepada penyusun.
6. Bapak Edy Yanto, SH., MH selaku Pembimbing Pertama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan motivasi.
9. Terimakasih Polres Lombok Barat serta pihak terkait dalam penulisan ini yang sudah turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya

Mataram, 25 Desember 2022
Penyusun

YOBİ HANDRIAN
2019F1A123

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

(Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara)”

YOBİ HANDRIAN

NIM:2019F1A123

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara. (2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif Empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*), Sumber data yaitu di Kepolisian Resort Lombok Utara. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara dilakukan dengan prosedur-prosedur yang diakui oleh undang-undang, seperti penyidikan, memberikan deversi, dan tidak melakukan penahanan terhadap anak. Kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara diantaranya ialah Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika oleh anak, anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak bisa ditahan, Pemerintah belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana, dan kurangnya personil kepolisian dalam hal penanganan hukum yang menyangkut anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narkotika, Anak

LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTICS ABUSE BY CHILDREN
(Study in the North Lombok Resort Police Region)

YOBI HANDRIAN
NIM:2019F1A123

ABSTRACT

The following are the goals of this investigation: (1) To learn about the North Lombok Police's efforts to combat child drug usage. (2) To learn about the challenges facing the North Lombok Police in combating child drug usage. Legal research of this kind is empirical normative research. The study's methodology was as follows: statutory (statute-based), sociological (sociological), and its data source was the North Lombok resort police. In this study, observation, interviews, and documentation were used as data gathering methods and tools. Descriptive qualitative analysis is the type of data analysis employed. According to the study's findings, the North Lombok Police enforces the legislation against child drug misuse by following legal processes including conducting investigations, offering deterrence, and not handling minors. The lack of community support for the community in preventing narcotics abuse by children, the inability to detain children who are in trouble with the law, the lack of government facilities and infrastructure, and a lack of police personnel in terms of law handlers relating to children are some of the barriers to law enforcement against child drug abuse at the North Lombok Police.

Keywords: *Law Enforcement, Narcotics, Children*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATA RAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PUSAT PENELITIAN DAN PELAYANAN
KEMAHAMMADIYAHAN
KEMAHAMMADIYAHAN
KEPALA
DOKTER P3B
MATA RAM
Husniha, M.Pd
NIDN. 0803048601



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ...v	
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK INDONESIA.....	x
ABSTRAK INGGRIS	
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	10
1. Pengertian Penegakan Hukum	10
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum	12
3. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	25
1. Pengertian Narkotika	25
2. Penggolongan Narkotika.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	28
1. Pengertian Anak.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan	32
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	33
D. Tehnik Dan Alat Pengumpulan Data	35
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Profil Kepolisian Resort Lombok Utara	37
2. Satuan Fungsi Kepolisian Resort Lombok Utara.....	38
3. Visi Dan Misi	43
B. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	44
C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Polres Lombok Utara.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat perkembangan zaman saat ini kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronika tentang penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan narkotika. Maksud penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan pemakaian narkotika secara menyimpang atau tidak sengaja. Jadi perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan pidana.¹

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha mewujudkan masyarakat Indonesia yang kaya, adil, dan bebas dari penindasan, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan

¹Frans Simangunsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)*, *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. VIII no. 1 (Maret 2014)1-2

bahaya penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika.²

Meskipun narkotika sangat diperlukan dan bermanfaat di bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika penggunaannya ternyata disalahpahami atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, dapat menimbulkan ketergantungan, yang sangat berbahaya jika dilakukan tanpa kontrol dan pemantauan yang ketat dan menyeluruh.³ Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.⁴

Maraknya penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Penyalahgunaan narkotika telah menyusup didalam lingkungan

²Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 1.

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014, hlm.5.

⁴Santi Sanita, *Bahaya Nafza Narkoba*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008, hlm. 2.

pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha.⁵

Penyalahgunaan narkotika tersebut akan merusak perkembangan jiwa generasi muda juga menimbulkan berbagai masalah yakni masalah bagi diri sendiri juga masalah bagi kemajuan bangsa. Masalah tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini juga bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban/ pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional (HIV dan hepatitis), mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*).⁶

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI (PMB LIPI) pada tahun 2018, menunjukkan bahwa trend prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa secara keseluruhan pada tahun terakhir adalah sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang. Angka pravalensi pelajar SMA yang pernah pakai narkoba paling tinggi dibandingkan dengan pelajar SMP dan mahasiswa di tingkat pelajar SMA, angka prevalensi pelajar SMA yang

⁵Moh. Taufik Makaro, Dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta, Ghalia, 2005) hlm, 1.

⁶Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, Metode Therapeutic Community, (Komunitas Terapeutik) dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba (Jakarta, 2003) hlm, 1.

pernah pakai dan pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir, sebesar 6,4% (untuk kelompok responden yang pernah pakai narkoba) dan 3,5% (untuk kelompok responden yang pernah memakai narkoba dalam satu tahun ini). Angka prevalensi pelajar SMA ini menempati urutan teratas dibandingkan pelajar SMP dan mahasiswa. Angka prevalensi mahasiswa yang pernah pakai narkoba berada dibawah angka prevalensi pelajar SMA, yaitu 5,0% dan urutan berikutnya adalah pelajar SMP sebesar 4,8%. Sedangkan urutan dibawah pelajar SMA, angka prevalensi pengguna narkoba dalam satu tahun terakhir adalah pelajar SMP, yaitu sebesar 3,3%. Sementara itu, angka prevalensi pengguna narkoba di kalangan mahasiswa dalam satu tahun terakhir sebesar 2,6%. (BNN & PMB LIPI,2018).⁷ Di Lombok Utara sendiri kasus penyalahgunaan narkotika olehanak dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2021, 2020 dan 2019 tercatat sebanyak 6 kasus. Tahun 2019 sebanyak 3 kasus, tahun 2020 sebanyak 2 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 1 kasus.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dan mengangkat judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Penyalhgunaan Narkotika Oleh Anak di Wilayah Polres Lombok Utara”***.

B. Rumusan Masalah

⁷Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba th 2019, Jakarta : Puslitdatin BNN, hlm. 8.

⁸Susun,tiap tiap observasi pada riset dengan kasat Narkotika Polres Lombok Utara,pada tanggal,18 November 2022

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara?
2. Apakah kendala-kendaladalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara.
 - b. Untuk mengetahui kendala kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan oleh anak di Polres Lombok Utara

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara

Praktis Penelitian ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada entitas yang tepat tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak, serta kepada siswa dan masyarakat umum tentang perilaku ilegal yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

- b. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini bertujuan memberikan arahan yang berwawasan bagi tumbuhnya pemikiran hukum masyarakat melalui perluasan informasi dan referensi, khususnya dalam hal penuntutan anak atas tindak pidana Narkoba.

c. Manfaat Akademik

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk gelar sarjana Strata satu (S1), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Originalias Penelitian


Tabel 1.1
Orisinalitas penelitian

No	Nama Dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	ANISA 2016 TINDAK PIDANA PENYALAHGUN AAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR	1. Faktor apakah yang menjadi penyebab seorang anak menyalahgunakan narkotika ? 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ? 3. Bagaimana peranan penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?	Menurut temuan penelitian ini, jumlah anak muda yang menggunakan obat-obatan terlarang cenderung meningkat yang diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Aspek yang paling mendasar yang mempengaruhi keputusan seorang anak	Penulis membahas tentang ANISA 2016 TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR .sedangkan saya membahas penegakan hukum terhadap penyalahgun

			untuk mencoba atau menjadi tergantung pada narkoba meliputi aspek keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat, ekonomi, dan hukum.	aan narkotika onel anak di polres Lombok utara
2	Haidir ali 2017 SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUN AAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)	1. Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunaka n narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa ? 2. Bagaimana peran Hakim dalam membuktikan anak dibawah umur yang menyalahgunaka n narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa ? 3. Apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang menyalahgunaka n narkotika pada kasus putusan	Temuan penelitian ini menyarankan sebagai berikut: 1) Sesuai dengan ketentuan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan perkara No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sgm, sanksi hanya dapat dijatuhkan dalam bentuk pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan hanya dapat diberikan pidana penjara	Penulis membahas tentang Haidir ali 2017 SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa),Sedangkan saya membahas tentang penegakan hokum terhadap penyalahgun aan

		<p>No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa telah menimbulkan efek jera ?</p>	<p>paling banyak setengah dari pidana penjara orang dewasa. 2) Peran hakim dalam pembuktian anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan perkara No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sgm sebelum menjatuhkan sanksi, perlu didasarkan pada alat bukti yang sah terutama dari saksi kesaksian, keterangan terdakwa sendiri, surat – surat, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Sebelum menjatuhkan sanksi, putusan hakim perlu didasarkan pada alat bukti yang sah. 3) Dampak jera yang ditimbulkan dari penjatuhan hukuman yang</p>	<p>narkotika oleh anak di Polres Lombok utara</p>
--	--	--	---	---

			diberikan oleh hakim terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sgm dinilai kurang efektif menimbulkan efek jera.	
--	--	--	--	--



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mendekatkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial untuk diwujudkan dalam dunia nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum pada dasarnya merupakan proses pemberian bentuk pada gagasan. Proses melakukan upaya perlindungan atau sungguh-sungguh memfungsikan kaidah hukum sebagai pedoman bagi pelaku lalu lintas atau kontak hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut dengan penegakan hukum. Proses penegakan hukum memerlukan banyak hal yang berbeda secara keseluruhan.⁹

Pengertian Penegakan hukum pidana dapat dipahami sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penafsiran penegakan hukum ini sejalan dengan pengertian administrasi hukum yang diberikan pada kalimat sebelumnya. Pada saat ini, undang-undang penodaan agama perlu dihormati agar dapat ditegakkan dengan

⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

baik. Jika ditinjau dari sudut pandang Hoefnagels, penggunaan hukum pidana untuk menangani kejahatan dan pelanggaran penodaan agama dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut :¹⁰

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan sebuah kerangka kerja yang berupaya membawa prinsip, konvensi, dan perilaku aktual anggota masyarakat ke dalam keselarasan satu sama lain. Tingkah laku atau perbuatan yang dipandang patut atau patut diukur terhadap standar tersebut, yang kemudian menjadi pedoman atau tolak ukur. Tingkah laku atau sikap tersebut berusaha untuk membangun dan menjaga perdamaian baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Menurut Jimmly Asshadique penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakan atau menjalankan norma-norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini mungkin merujuk pada perilaku individu dalam lalu lintas atau hubungan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana, yang dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan penerapan hukum pidana

¹⁰Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, hlm. 42

yang logis guna memenuhi rasa keadilan dan meningkatkan efisiensi secara menyeluruh. Proses penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dianggap sebagai upaya rasional atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sasaran ini merupakan rangkaian kegiatan yang tidak termasuk kegiatan yang bersumber dari nilai-nilai dan mengarah pada perilaku kriminal dan ppidanaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahan sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:¹¹

- a. Tahap Perumusan Inabstracto melalui tahap penegakan hukum pidana legislator yang melakukan kegiatan pemungutan suarasesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa depandatang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam arti memenuhi persyaratankeadilan dan kegunaan. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Penerapan Tahap penegakan hukum pidana (tahap pelaksanaan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Demikian aparat penegak hokum bertanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan aturan hukum pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang hukum, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus: berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini disebut sebagai tahap peradilan.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan dan pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparatur pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-

¹¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm.157

undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan hukuman yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Demikianlah proses pelaksanaan hukuman yang telah dilakukan ditetapkan di pengadilan, aparat pelaksana pidana di pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh atau di tetapkan di pengadilan.

Ketiga tahapan proses penegakan hukum pidana tersebut merupakan suatu upaya atau prosedur yang logis yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sangat jelas bahwa itu harus terdiri dari rangkaian kegiatan yang terkait namun saling berhubungan, dengan kegiatan yang dimulai dengan nilai-nilai dan akhirnya mengarah pada hukuman.¹²

3. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu hukum tergantung pada lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak yang membentuk atau menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan), dan faktor budaya (hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat).

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran keberhasilan pada faktor pertama terhadap hukum atau undang-undang adalah:¹³

¹²*Ibid*, hlm. 162

¹³Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 80

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang sudah ada dalam berbagai bidang-bidang kehidupan relatif sinkron, dan tidak ada konflik antara keduanya secara hierarkis maupun horizontal.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur berbagai bidang kehidupan sudah mencukupi atau memadai.
4. Penerbitan aturan-aturan tertentu telah sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku saat ini.

Pada faktor kedua yang menentukan Mekanisme penegakan hukum menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis itu dilaksanakan di masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memiliki aparat yang handal dan dapat dipercaya agar aparat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam konteks ini, kehandalan mengacu pada seseorang yang dapat dipercaya serta memiliki sikap dan pandangan yang positif.

Menurut Soerjono Soekanto, kesulitan yang timbul terkait yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal di bawah ini:¹⁴

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan seperti apa yang harus diberikan kepada masyarakat oleh mereka yang berwenang
4. Sejauh mana para pejabat menyelaraskan penugasannya satu sama lain untuk memberikan batasan yang jelas tentang ruang lingkup kewenangannya.

Pada faktor ketiga, tersedianya sarana, baik berupa sarana maupun prasarana, guna membantu aparat pelaksana dalam

¹⁴*Ibid.* hlm. 86

melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah setiap lokasi fisik yang memiliki komponen-komponen yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai efektivitas hukum. Infrastruktur ini jelas merupakan bagian yang membantu kelancaran tugas peralatan di tempat kerja atau lokasi mereka, dan mudah untuk melihat mengapa demikian. Komponen tersebut meliputi ada atau tidaknya infrastruktur, tersedianya infrastruktur yang cukup, kualitas infrastruktur yang ada, tingkat kecukupan atau kekurangannya, dan kualitas atau kekurangannya.

Faktor keempat memperhitungkan berbagai faktor yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lokal dan berfungsi sebagai ukuran seberapa baik sesuatu bekerja. Berikut merupakan factor-faktor tersebut:

1. Mengetahui dan memahami peraturan yang sudah ada.
2. Alasan masyarakat tidak mengikuti peraturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ada.

Adapun faktor kelima, yaitu mengacu pada budaya sebagai praktik yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan tata cara penanganan adanya suatu peraturan. Hal ini dapat dilihat terlepas dari ada atau tidaknya perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat, terlepas dari ada atau tidaknya kebiasaan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan aturan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

P.A.F. Lamintang berargumen mengenai pengertian kejahatan, yaitu bahwa konsep kejahatan merupakan dasar kajian hukum pidana. Ungkapan perbuatan jahat tidak identik dengan kejahatan, karena yang terakhir mengacu pada konsep hukum. Pelanggaran terhadap hukum pidana dianggap sebagai perbuatan yang merupakan kejahatan dari sudut pandang sistem hukum formal. Akibatnya, sangat penting bagi orang untuk menghindari perilaku apa pun yang dilarang oleh hukum, dan mereka yang melakukannya akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Oleh karena itu, beberapa larangan dan persyaratan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah.¹⁵

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang ditetapkan dalam undang-undang, bertentangan dengan undang-undang, yang patut

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm, 7.

dihukum, dan dilakukan karena kesalahan dan patut dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya apabila mereka melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan suatu perbuatan dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukan.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelum tindakan tertentu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, itu harus memenuhi sejumlah kriteria. Meskipun pengertian dari tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa tokoh terkenal berbeda satu sama lain, namun prinsip dasar dari tindak pidana tersebut tetap sama. Unsur-unsur yang menentukan dari tindak pidana dapat dipecah menjadi dua kategori berbeda:¹⁷

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada tidaknya perencanaan;
- b. Unsur obyektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan apa kejahatan itu dilakukan dan berada di luar pikiran pelaku.

¹⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm, 22

¹⁷ Moeljatno, *Op., Cit*, hlm, 56.

1. Memenuhi rumusan undang-undang;
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas pelaku;
4. Kausalitas, yaitu hubungan antara sebab perbuatan dan akibatnya

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari dua jenis variabel: yang melekat pada pelaku, juga dikenal sebagai faktor internal, dan yang berada di luar pelaku, juga dikenal sebagai faktor lingkungan. Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang:¹⁸

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah perbuatan itu dilarang, maka perbuatan atau perilaku yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam rumusan. Tindak pidana selalu mencakup beberapa jenis perilaku menyimpang. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku pasif adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan kegiatan badan atau bagian tubuh tertentu yang seharusnya dilakukan seseorang dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak dilakukannya seseorang dicela karena menjalankan kewajiban hukumnya. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau untuk melakukan itu diperlukan suatu bentuk gerak atau gerakan tubuh atau bagian tubuh harus melakukan

¹⁸ Andi Hamzah, Op.,Cit,hlm, 89.

perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat perbuatan yang memalukan atau melawan hukum, yang berasal dari hukum (bertentangan dengan hukum formal), dan mungkin juga berakar dalam masyarakat (melawan hukum materil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah aspek keadaan mental atau citra internal seseorang yang ada sebelum atau pada saat awal Tindakan, hal tersebut selalu terikat kepada pelaku yang sudah melakukan tindak pidana.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini adanya tindak pidana materil (materiel delicten) kejahatan yang akibat-akibatnya merupakan syarat bagi penghukuman bagi yang melakukannya, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang akibat-akibatnya merupakan prasyarat bagi selesainya tindak pidana tersebut.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur-unsur keadaan yang menyertai rumusan pidana yang sebenarnya dapat berupa:

- a. Tentang cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapat melakukan perbuatan;
- c. Mengenai objek kejahatan;
- d. Tentang subjek kejahatan;
- e. Mengenai tempat terjadinya kejahatan;
- f. Mengenai waktu kejahatan itu dilakukan.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur hal ini hanya dapat ditemukan dalam tindak pidana aduan, yaitu kejahatan yang hanya dapat dipidana jika ada pengaduan dari orang yang secara sah diperbolehkan mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa syarat-syarat tertentu yang ada setelah perbuatan itu dilakukan, artinya bila setelah perbuatan itu dilakukan tidak ada syarat itu, maka perbuatan tersebut tidak melawan hukum, dan penciptanya tidak dapat dipidana karena melaksanakannya.

Penting untuk memperhatikan kriteria yang menentukan bahwa pelaku melakukan kejahatan untuk menilai apakah suatu tindakan bersifat kriminal atau tidak. Menurut Simons, komponen-komponen kejahatan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Menurut Moeljatno, Karena setiap perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain. Unsur tindak pidana antara lain:²⁰

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Didalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana nasional yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut:²¹

¹⁹Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 27 November 2022, Pukul 14.30 Wita

²⁰Moeljanto, *Op.Cit*.hlm.61

²¹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm,283

- a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).
- b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titip, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain)

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi jugapelakunya sehingga terjadi double punishment, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :²²

- a. Perbuatan manusia, lebih khusus lagi perbuatan dalam arti luas, yang mengandung arti tidak melakukan hal-hal yang termasuk dalam perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

²²*Ibid.*, hlm, 37

- c. Diancam dengan hukuman; hal ini menunjukkan bahwa KUHP menetapkan beberapa hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kejahatan itu adalah harus ada kemauan, keinginan, atau kehendak dari orang yang melakukan kejahatan itu, dan orang itu harus melakukan sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan mengetahui terlebih dahulu tentang perbuatan itu. konsekuensi dari tindakannya.
- e. Dilakukan oleh orang yang tidak bersalah, dimana unsur-unsur kejahatannya adalah harus ada kemauan, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan Kesalahan dalam arti terbatas dapat diartikan sebagai kesalahan yang ditimbulkan karena pelaku tidak memberikan perhatian yang cukup. akibat perbuatannya yang merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban, yang menetapkan bahwa seseorang yang memiliki ingatan yang sehat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Kondisi jiwa seseorang adalah landasan di mana tanggung jawabnya dibangun.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Adapaun Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga

dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang

²³*Ibid*, hlm, 25.

menyebabkan penurunan atau perubahan pencerahan, hilangnya rasa, berkurangnya hingga hilangnya rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan dan dibedakan menjadi beberapa golongan; efek ini dapat disebabkan oleh zat itu sendiri. Berdasarkan uraian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika mengacu pada bahan kimia atau obat-obatan yang sangat diperlukan untuk alasan medis, tetapi yang benar-benar akan menimbulkan masalah yang signifikan jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan buat kepentingan pelayanan kesehatan serta/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*narcosis*” yang berarti membius yang sifat zatnya mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi.

WHO (*World Health Organization*) memberikan definisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).²⁴

2. Penggolongan Narkotika

²⁴Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkotika, dan Gangguan Jiwa, Nuha medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:²⁵

- a. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl dan lain-lain.
- c. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu :²⁶

- a. Candu atau disebut juga dengan opium

Madat adalah istilah yang juga dapat digunakan untuk menyebut candu atau opium itu sendiri. Madat ini berasal dari tanaman yang dikenal sebagai papaversomniferum. Getah yang diekstraksi dari buah tanaman ini adalah komponen yang dapat dimanfaatkan. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

- b. Morphine

Morphine adalah komponen psikoaktif utama yang terkandung dalam opium yang belum diproses (salah satu jenis candu dalam opium). Morfin adalah sejenis narkotika yang berbahaya dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat. Ini berarti bahwa agar seorang pecandu mendapatkan rangsangan yang

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁶ Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h.21-

diinginkan, mereka akan terus-menerus membutuhkan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. Heroin

Berasal dari tanaman *papaversomniferum*, yang juga menghasilkan codeine, morfin, dan opium. Heroin juga dikenal dengan nama putau, merupakan bahan kimia yang bila dikonsumsi dalam dosis berlebihan, berisiko tinggi menyebabkan kematian dengan cepat.

d. Kokain

Kokain diproduksi dengan memanen daun tanaman kokain, yang secara ilmiah dikenal sebagai *everythroxylyon coca*. Setelah daunnya dikeringkan, diproses di pabrik dengan menggunakan berbagai bahan kimia.

e. Ganja

Ganja adalah tumbuhan berumput yang bunga dan daunnya menjadi bagian yang di gunkan dengan nama ganja. Hashis adalah zat yang sangat mirip dengan ganja dan berasal dari dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*, efek dari hashis jauh lebih kuat daripada ganja. Istilah lain untuk ganja adalah mariyuana.

f. Narkotika sejenis atau buatan

Proses kimia farmakologis yang kadang-kadang disebut sebagai Napza digunakan untuk menghasilkan narkotika. Napza adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba adalah salah satu bentuk narkotika yang diproduksi dengan menggunakan proses ini.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok: ²⁷

- a) Golongan yang dikenal dengan narkotika (golongan I), yang meliputi zat-zat seperti opium, morfin, heroin, dan lain-lain.
- b) Golongan Psicotropika (golongan II), yang meliputi zat-zat seperti Ganja, Ekstasi, Sabu, dan zat sejenis lainnya.
- c) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III): golongan ini meliputi minuman beralkohol seperti bir, anggur, wiski, vodka, dan lain-lain.

²⁷*Ibid*, hlm, 27.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas bangsa bagi generasi muda dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Karena anak memiliki potensi, karakteristik, sifat khusus, dan peran strategis, maka wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia²⁸

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *convention on the rights of the child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Terkait tentang anak, penulis akan membahas berbagai pengertian anak menurut para ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang anak, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Ahli Hukum

²⁸Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015, hlm.1

Berikut ini adalah definisi dari anak menurut para ahli hukum:

1. Menurut Shanty Dellyana, pengertian anak adalah orang yang belum dewasa tetapi pada akhirnya akan berkembang menjadi dewasa sebagai akibat dari adanya factor-faktor tertentu (mental fisik belum dewasa).²⁹

2) Anak adalah orang yang dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah, menurut Atmasasmita. Sementara itu, Soejono menjelaskan, anak adalah orang-orang yang belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan secara jasmani.

b. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin." Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa usia minimum seorang anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah dua belas tahun. Menurut prinsip psikologi anak dan kebiasaan masyarakat Indonesia,

²⁹Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1990, hal. 50

perkembangan emosi dan intelektual anak dianggap relatif stabil pada usia 12 tahun. Akibatnya, batasan usia 12 tahun menjamin hak anak untuk terus tumbuh dan menjadi dewasa. dengan tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

- 2) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.³¹
- 3) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³²

³⁰Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Pidana Anak

³¹Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

³²Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan studi yang bersifat normative empiris. Penelitian yang mengacu pada norma yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta putusan yang dibuat oleh pengadilan disebut penelitian normatif. Penelitian yang mengandalkan observasi dan analisis data yang dikumpulkan dalam setting dunia nyata dikenal sebagai penelitian empiris. Sementara penelitian empiris adalah teknik studi hukum yang berfungsi untuk mengamati hukum dalam arti praktis dan menyelidiki bagaimana hukum di jalankan di dalam masyarakat.³³

B. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu Teknik yang ditempuh adalah mengusut undang-undang yang dikaitkan dengan persoalan yang sedang diusut, yaitu penegakan hukum terhadap penggunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Lombok Utara.

2. Pendekatan Sosiologis(*Sociologis Approach*)

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal. 45

Pendekatan sosiologis adalah mempertimbangkan kerangka hukum yang ada di masyarakat. Untuk kepentingan penelitian atau penulisan hukum, pendekatan sosiologi hukum merupakan penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan-temuan dari materi non hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat..³⁴

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah data diperoleh dari karya ilmiah yang relevan dengan topik, karya ilmiah dan hasil gagasan penelitian yang dikembangkan oleh pakar, karya ilmiah yang sesuai dengan sasaran masalah kajian.

³⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber hukum yang dapat menjelaskan sumber hukum baik primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi. Konten hukum semacam ini dapat ditemukan dalam bentuk literatur.³⁵

2. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama³⁶ Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan responden, Dalam hal ini adalah pihak pihak yang berhubungan dengan masalah sini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan/Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah Mengumpulkan dan meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Penedar Narkotika, dan

³⁵Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013. hlm.67

³⁶Soerjono Soekarto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Press. 2016. hlm. 15.

berbagai buku, jurnal, dan sumber online yang terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Penedar Narkotika.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

3. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang bersangkutan. Penulis melakukan wawancara bebas terbimbing atau terstruktur dengan memanfaatkan pertanyaan panduan yang berperan sebagai pengontrol agar proses wawancara tidak menjadi tidak teratur.

4. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen salah satu metode ini telah digunakan untuk tujuan pengujian, interpretasi, dan bahkan prediksi data. Proses dokumentasi meliputi pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan kategori, serta klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bahan tertulis ini dapat berupa transkrip, buku, arsip, data kasus, dan lain-lain.

E. Analisa Bahan Hukum/Data

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, Kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber informasi tersebut kemudian dievaluasi agar menghasilkan data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, dan diberikan dalam bentuk rangkaian kata atau frase. Penelitian yang dianggap deskriptif adalah penelitian yang berusaha melukiskan gambaran atau membuat potret suatu masalah dari segi pola dan persoalannya. Peneliti memanfaatkan informasi yang telah diperoleh melalui temuan penelitian yang dilakukan di lapangan, termasuk wawancara dengan anggota kepolisian dan analisis literatur yang diterbitkan. Tidak hanya hasil wawancara, tetapi juga hasil wawancara yang penulis kaitkan dengan referensi dari literatur dan preseden hukum. Agar temuan tersebut dapat menjadi peta menuju penyelesaian masalah yang diteliti.